



P U T U S A N

NOMOR : 42/PID/2016/PT.DKI..

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : SUJATNO ALIAS
GIMO ;-----

Tempat
lahir : Surabaya ;-----

Unur / Tgl. Lahir: 3 Mei
1969 ;-----

Jenis kelamin : Laki-
laki ;-----

Kebangsaan :
Indonesia ;-----

Tempat tinggal : Jln.Judisira RT 03 RW 07 Kel.Tegal Alur Kalideres
Jakarta Barat ;---

A g a m a : I s l a
m ;-----

Pekerjaan : Swasta ;-----

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum dari Posbakum : ZULFIKAR
ALBAAR,SH.MH , ZAMHAR,SH, MIRA
SYLVANIA,SH;-----

Terdakwa berada dalam tahanan berdasarkan Penetapan
Penahanan :-----

hal 1 dari 24 hal Perkara Nomor 42/PID/2016/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik tertanggal 10 April 2015 No.SP/.Han./B9-159/IV/2015/
Dittipid narkoba sejak tanggal 10 April 2015 sampai dengan tanggal
29 April
2015 ;-----

2. Perpanjangan Penyidik tertanggal 29 April 2015 No. B.9-159.b/
IV/2015 /Dittipidnarkoba sejak tanggal 30 April 2015 sampai dengan
tanggal 8 Juni
2015 ;-----

3. Perpanjangan Penahanan ke I Penyidik tertanggal 9 Juni 2015 no.
B/159.e.VI/2015/Dittipidnarkoba sejak tanggal 9 Juni 2015 sampai
dengan tanggal 8 Juli
2015;-----

4. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri tertanggal 29
Juni 2015 nomor 753/Pen.Pid/2015/PN.Jkt.Brt sejak tanggal 9 Juli
2015 sampai dengan tanggal 7 Agustus
2015;-----

5. Perpanjangan Penahanan ke II Penyidik tertanggal 8 Juli 2015 no.
SPP-Han/B-9-159.F/VII/2015/Dittipidnarkoba sejak tanggal 9 Juli
2015 sampai dengan tanggal 7 Agustus
2015;-----

6. Penahanan Penuntut Umum tertanggal 6 Agustus 2015 nomor
Print-4555/0.1.12/EP.2/08/2015 sejak tanggal 6 Agustus 2015
sampai dengan tanggal 25 Agustus
2015;-----

7. Ditahan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat tertanggal 20
Agustus 2015 nomor: 1426/Pen.Pid/sus/2015/PN.Jkt.Brt sejak
tanggal 20 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 18 September
2015 ;-----

8. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri tertanggal 8
September 2015 nomor: 1426/pen.pid/sus/2015/PN.Jkt.Brt sejak
tanggal 19 September 2015 sampai dengan tanggal 17 Nopember
2015; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tertanggal 9 Nopember 2015 Nomor:1871/PEN.Pid/2015 sejak tanggal 18 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 17 Desember 2015;-----
10. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 03 Desember 2015 N0.2042/Pen.Pid/2015/PT.DKI sejak tanggal 18 Desember 2015 sampai dengan tanggal 15 Januari 2016;-----
11. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 5 Januari 2016 No.37/Pen.Pid/2015/PT.DKI sejak tanggal 5 Januari 2016 sampai dengan tanggal 3 Pebruari 2016;-----
12. Penahanan Wakil Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 25 Januari 2016 No.180/Pen.Pid/2016/PT.DKI sejak tanggal 04 Pebruari 2016 sampai dengan tanggal 3 April 2016;-----

Pengadilan Negeri tersebut ;-----

Telah membaca berkas-berkas perkara yang bersangkutan dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor PDM-840/JKT.BR/08/2015 dari Jaksa Penuntut Umum yang selengkapnyanya berbunyi -

DAKWAAN PRIMAIR :

Bahwa terdakwa SUYATNO als GIMO bersama dengan FREDI BUDIMAN, SUJANTO alias YANTO, ARIES PERDANA KUSUMA, JOHNI SUHENDRA als LATIF, HENNY CRISTOFFEL dan ADRIANO ADNAN (Para Terdakwa dalam berkas perkara (terpisah/splitsing), antara bulan Nopember 2014 sampai dengan tanggal 10 April 2015 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2014 dan 2015 bertempat di Lapas Kelas I Batu Nusakambangan, Ekspedisi JNE Palu, Ekspedisi JNE Ruko CBD Blok E2 No 5, Cengkareng, Jakarta Barat, Gedung Bekas pabrik Garmen Jalan Kayu Besar No. 20 Cengkareng, Jakarta Barat atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP yaitu Pengadilan Negeri yang

hal 3 dari 24 hal Perkara No.42/PID/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan yaitu Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang bewenang untuk memeriksa dan mengadilinya, melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 yakni tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dilakukan mereka Terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

Bahwa sekitar bulan Nopember 2014, terdakwa SUYATNO alias GIMO memberitahukan kepada JOHNI SUHENDRA als LATIF bahwa terdakwa SUYATNO alias GIMO disuruh oleh FREDI BUDIMAN dari Lapas Kelas I Batu Nusakambangan untuk membuka rekening Bank BCA kemudian SUYATNO alias GIMO menyerahkan kepada JOHNI SUHENDRA als LATIF buku tabungan BCA nomor rekening 53105927 berikut simcard XL kepada terdakwa SUYATNO alias GIMO untuk membuat M-Banking, selanjutnya terdakwa SUYATNO alias GIMO dikirim kepada FREDI BUDIMAN di Lapas Kelas I Batu Nusakambangan untuk digunakan sebagai transaksi pembayaran dalam jual beli Narkotika;-----

- Kemudian sekitar tanggal 10 Maret 2015, terdakwa SUYATNO alias GIMO disuruh FREDI BUDIMAN menerima barang dari ARIES PERDANA KUSUMA berupa mesin cetak pil Ecstasy yang dikemas dalam sebuah peti kayu dan beberapa dus untuk disimpan di gedung pabrik garmen Jl. Kayu Besar No. 20, Jakarta Barat;-----

- Kemudian sekitar tanggal 12 Maret 2015 JOHNI SUHENDRA alias LATIF dengan menggunakan mobil Toyota Fortuner Nomor Polisi B 1414 JN mengajak terdakwa SUYATNO alias GIMO pergi ke Cikarang untuk mengambil Narkotika jenis ecstasy sebanyak 20.000 butir pil untuk disimpan di sebuah ruangan gedung bekas pabrik garmen Jl. Kayu Besar No. 20 Jakarta Barat.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian sekitar tanggal 13 Maret 2015, terdakwa SUYATNO alias GIMO disuruh oleh FREDI BUDIMAN untuk menerima 1.500 gram Narkotika jenis Shabu dari seseorang yang tidak dikenal di Kampung Rambutan, Jakarta Timur, saat itu diantar oleh JONI SUHENDRA als LATIF dengan menggunakan mobil Toyota Fortuner B 1414 JN, kemudian disimpan (di Gedung bekas pabrik garmen di lantai 2 A jalan Kayu Besar No. 20 Jakarta Barat. Selanjutnya FREDI BUDIMAN menyuruh terdakwa SUYATNO: alias GIMO untuk memilah agar dari 500 gram narkotika shabu dibagi menjadi 6 plastik yang terdiri dari 4 plastik @ berisi 1 ons Shabu dan 2 plastik @ berisi 50 gram shabu ;-----
- Kemudian sekitar tanggal 16 Maret 2015, terdakwa SUYATNO alias GIMO disuruh FREDI BUDIMAN meminta kunci ruangan penyimpanan Ecstasy kepada JOHNI SUHENDRA als LATIF untuk mengambil 10,000 butir Ecstasy yang disimpan oleh terdakwa SUYATNO alias GIMO di ,salah satu ruangan di lantai 2 gedung A di bekas pabrik garmen jalan Kayu Besar No. 20 Jakarta Barat Kemudian terdakwa SUYATNO alias GIMO menyerahkan 10.000 butir ecstasy tersebut kepada seseorang yang tidak dikenalnya di bawah jembatan layang Cengkareng, Jakarta Barat;-----
- Kemudian sekitar tanggal 17 Maret 2015, terdakwa SUYATNO alias GIMO melakukan pekerjaan dari FREDI mengambil 1,5 ons Narkotika jenis shabu dari salah satu ruangan di lantai 2 Gedung A bekas pabrik garmen Jl. Kayu Besar No. 20, Jakarta Barat. Setelah itu Narkotika jenis shabu tersebut dikemas menggunakan dus makanan dibawa ke Cilacap, untuk diserahkan ke seseorang yang tidak dikenalnya di dekat Indomaret di dekat alun-alun Cilacap, Jawa Tengah;-----
- Kemudian sekitar tanggal 20 Maret 2015, terdakwa SUYATNO alias GIMO disuruh FREDI BUDIMAN untuk mengambil 10.000 butir ecstasy dari JOHNI SUHENDRA als LATIF di daerah bekas pabrik garmen Jl. Kayu Besar No. 20 Jakarta untuk diserahkan kepada seseorang yang tidak dikenalnya di pinggir jalan depan Carefour Taman Palem, Jakarta Barat.;-----
-

hal 5 dari 24 hal Perkara No.42/PID/2016/PT.DKI



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian sekitar tanggal 21 Maret 2015, terdakwa SUYATNO alias GIMO melakukan pekerjaan dari FREDI BUDIMAN untuk mengambil 1 ons Shabu di salah satu ruangan di lantai 2 gedung A bekas pabrik garmen Jl. Kayu Besar No. 20, Jakarta Barat, kemudian dikemas menggunakan dus kemudian pada kemasannya ditulis nama seseorang yang tidak diketahuinya lagi. Setelah itu terdakwa SUYATNO alias GIMO mengirim 1 ons Shabu lagi kepada seseorang yang tidak dikenalnya di Surabaya melalui ekspedisi Kereta Api di Kampung Bandan, Jakarta :Utara.-----

- Kemudian sekitar tanggal 24 Maret 2015 sekitar jam 07.00 WIB FREDI BUDIMAN berkomunikasi dengan OLKI SAPUTRA (DPO), teman dari HENNY CHRISTOFFEL (terdakwa dalam berkas terpisah) yang mana saat itu OLKI SAPUTRA meminta agar dikirim 1,5 ons shabu dialamatkan ke atas nama YUNITA. P (nama samaran) Jin. Kijang I Selatan No 24A Kelurahan Birobuli Selatan, Palu Selatan dan 2 ons Narkotika jenis ke atas nama JOHN (nama samaran) Jl. Jeruk No 15, Kelurahan Siranindi, Kecamatan Palu Barat.,-----

- Kemudian sekitar tanggal 25 Maret 2015, terdakwa SUYATNO alias GIMO disuruh oleh FREDI BUDIMAN untuk mengirim 2 (dua) ons Shabu dan 1,5 (satu koma lima) ons Shabu ke Palu yang alamatnya di SMS oleh FREDI BUDIMAN, dengan cara sebagai berikut:

- Sekitar pukul 07.00 WIB, terdakwa SUYATNO alias GIMO disuruh FREDI BUDIMAN untuk mengirim 2 ons Shabu ke atas nama "JHON Jl. Jeruk Nomor 15 Kelurahan Siranindi Kecamatan Palu Barat" dan 1,5 ons Shabu ke atas nama "YUNITA P Jln Kijang I Selatan No 24A Kelurahan Birobuli Selatan, Palu Selatan (Sulteng), sedangkan alamat pengirimnya agar dibuat fiktif.-----
- Sekitar pukul 09.00 WIB, terdakwa SUYATNO alias GIMO bertemu JOHNI SUHENDRA als LATIF di gedung C bekas pabrik garmen Jl. Kayu Besar, kemudian menyerahkan 4 buah cincin batu akik kepada GIMO sambil berkata 'MO KAMU KAN MAU KIRIM KE PALU, INI ADA TITIPAN CINCIN SURUH MASUKIN DALAM PAKET YANG DIKIRIM KE PALU", kemudian terdakwa SUYATNO alias GIMO pergi ke gedung A untuk mengambil dan mengemas Shabu yang akan dikirim ke Palu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sbb:-----

- 2 ons Narkotika jenis Shabu dan 4 buah cincin batu akik dikemas menggunakan kardus, kemudian kemasannya ditulis menggunakan spidol dialamatkan kepada JHON Jl. Jeruk Nomor 15 Kelurahan Siranindi Kecamatan Palu Barat, sedangkan pengirimnya ditulis ANDREAS K Jl. Palem Lestari Blok AA No 27 Cengkareng , Kemudian sekitar pukul 11.15 Wib terdakwa SUYATNO ALIAS GIMO mengirimnya melalui ekspedisi JNE Ruko CBD Blok E II No.5 Cengkareng Jakarta Barat dan diberi tanda terima berupa resi No.CGKD 302156662615, kemudian dikirim melalui sms melalui FREDY BUDIMAN .-----
- 1,5 ons narkotika dikemas menggunakan kardus kemudian kemasannya ditulis menggunakan spidol dialamat kepda Yunita P.Jalan kijing I selatan Nomor 24 A kelurahan Birobuli Selatan, Palu Selatan (SULTENG) sedangkan alamat pengirim paket ditulis Hengki Wijaya Rukan Hawaii blok A No.9 Cengkareng Jakarta Barat, HP 089663542256, kemudian sekitar pukul 12 Wib sdr Suyatno alias Gimo terima berupa resi no.CGK 5H00413017115, kemudian dikirim melalui sms kepada FREDI BUDIMAN-
- Kemudian sekitar tanggal 25 Maret 2015 terdakwa SUYATNO als GIMO disuruh JHON SUHENDRA als LATIF untuk mengambil 1 ons narkotika jenis shabu dari bawah tumpukan kaos merah di Ruko CBD Cengkareng Jakarta Barat untuk diserahkan kepada seorang yang tidak dikenal di Alfa Mart dekat Terminal Bus Cilacap Jawa Tengah selanjutnya:-----
 - FREDI BUDIMAN menyuruh JOHNI SUHENDRA alias LATIF untuk menyerahkan 4(empat) buah cincin batu akik kepada Terdakwa SUYATNO ALIAS GIMO untuk dikirim ke Palu ;
 - Terdakwa FREDI BUDIMAN menyuruh JOHNI SUHENDRA alias LATIF untuk menyerahkan 1 ons shabu kepada SUYATNO alias GIMO dengan cara menyuruh SUYATNO alias GIMO untuk mengambil 1 ons shabu yang berada dibawah tumpukan 1 lusin kaos merah di ruko CBD Mutiara Taman Palem Jakarta Barat ;---

hal 7 dari 24 hal Perkara No.42/PID/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian Tim Direktorat Narkoba Polda Palu melakukan control delivery terhadap pengiriman paket 2 ons Narkotika jenis Shabu yang dilakukan oleh terdakwa SUYATNO alias GIMO yang dialamatkan kepada JHON Jl. Jeruk Nomor 15 Kelurahan Siranindi Kecamatan Palu Barat, sedangkan pengirimnya ditulis ANDREAS K Jl. Palem Lestari Blok AA No 27 Cengkareng, yang dikirim melalui Expedisi JNE Ruko CBD Blok E2 No 5, Cengkareng, Jakarta Barat Resi Nomor CGKD302156662615, namun tidak diketahui siapa penerimanya, sehingga barang bukti Narkotika jenis shabu tersebut diserahkan ke Tim Penyidik Direktorat Narkoba Bareskrim Polri.-----
- Kemudian Tim Direktorat Narkoba Polda Palu pada tanggal 27 Maret 2015 telah menangkap ADNAN alias ANO (Terdakwa dalam berkas tersendiri) yaitu orang yang diperintah oleh Sdri. HENNY CHRISTOFFEL untuk mengambil 1,5 ons Narkotika jenis Shabu di Ekspedisi JNE Kota Palu yang dikirim oleh terdakwa SUYATNO alias GIMO;-----
- Kemudian sekitar tanggal 28 Maret 2015 sekitar pukul 17.30 WIB terdakwa FREDI BUDIMAN menelpon dan menyuruh terdakwa SUYATNO als GIMO untuk menjemput HENNY CHRISTOFFEL di depan Carefour Taman Palem untuk diantar ke Hotel Aston, Cengkareng;-----
- Bahwa barang bukti Narkotika yang terkait dengan perbuatan pidana terdakwa SUYATNO alias GIMO adalah:-----
- 150 (seratus lima puluh) gram Narkotika jenis shabu yang disita dari ADRIANO ADNAN, berdasarkan Hasil Pemeriksaan /Pengujian Nomor: PM.01.05.1041.05.15.0534 tanggal 26 Mei 2015, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Palu telah melakukan pemeriksaan /pengujian laboratorium atas barang bukti yang disita dari ADRIANO ADNAN alias ANO barang bukti berupa serbuk kristal warna putih transparan diperoleh "Positif Metamfetamin", termasuk dalam Daftar Narkotika Golongan I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----
- 200 (dua ratus gram) Narkotika jenis shabu berdasarkan Hasil Pemeriksaan/Pengujian Nomor: PM.01.05.1041.05.15.0535 tanggal 26 Mei 2015, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Palu telah melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan/pengujian laboratorium atas serbuk kristal warna putih transparan diperoleh "Positif Metamfetamin", termasuk dalam Daftar Narkotika Golongan I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

- Narkotika yang ditemukan pada Gedung bekas pabrik garmen di Jl. Kayu Besar No. 20, Cengkareng yaitu 11 buah plastik klip berisi Kristal putih dengari berat bruto seluruhnya 700 gram, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 1327/NNF/2015 tanggal 05 Mei 2015 dari Puslabfor Bareskrim Polri bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris hasilnya adalah mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

- Pembuatan terdakwa diatur dan diancam Pidana menurut Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.-----

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa SUYATNO als GIMO bersama dengan FREDI BUDIMAN, SUJANTO alias YANTO, ARIES PERDANA KUSUMA, JOHNI SUHENDRA als LATIF, HENNY CRISTOFFEL dan ADRIANO ADNAN (Para Terdakwa dalam berkas terpisah/splitsing), antara bulan November 2014 sampai dengan tanggal 10 April 2015 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2014 dan 2015 bertempat di Lapas Kelas I Batu Nusakambangan, Ekspedisi JNE Palu, Ekspedisi JNE Ruko CBD Blok E2 No 5, Cengkareng, Jakarta Barat, Gedung Bekas Pabrik Garmen Jalan Kayu Besar No. 20, Cengkareng, Jakarta Barat atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP yaitu Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan yaitu

hal 9 dari 24 hal Perkara No.42/PID/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana diatur dalam pasal 112 ayat (2) UU no 35 tahun 2009 yaitu tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5(lima) gram dilakukan mereka Terdakwa dengan cara sebagai berikut

- Bahwa sekitar bulan Nopember 2014, terdakwa SUYATNO alias GIMO memberitahukan kepada JOHNI SUHENDRA als LATIF bahwa terdakwa SUYATNO alias GIMO disuruh oleh FREDI BUDIMAN dan Lapas Kelas I Batu Nusakambangan untuk membuka rekening Bank BCA kemudian terdakwa SUYATNO alias GIMO menyerahkan kepada JOHNI SUHENDRA als LATIF buku tabungan BCA nomor rekening 5310592759 berikut ATMnya atas nama terdakwa SUYATNO alias GIMO sendiri, kemudian JOHNI SUHENDRA alias LATIF memberikan simcard XL kepada terdakwa SUYATNO alias GIMO untuk membuat M-Banking, selanjutnya terdakwa SUYATNO alias GIMO dikirim kepada FREDI BUDIMAN di Lapas Kelas I Batu Nusakambangan untuk digunakan sebagai transaksi pembayaran dalam jual beli Narkotika:-----
- Kemudian sekitar tanggal 10 Maret 2015, terdakwa SUYATNO alias GIMO disuruh FREDI BUDIMAN menerima barang dari ARIES PERDANA KUSUMA berupa mesin cetak pil Ecstasy yang dikemas dalam sebuah peti kayu dan beberapa dus untuk disimpan di gedung bekas pabrik garmen Jl. Kayu Besar No. 20, Jakarta Barat;-----
- Kemudian sekitar tanggal 12 Maret 2015 JOHNI SUHENDRA als LATIF dengan menggunakan mobil Toyota B1414 JN mengajak terdakwa SUYATNO alias GIMO pergi ke Cikarang untuk mengambil sebanyak 20.000 butir pil untuk disimpan di sebuah ruangan gedung bekas pabrik garmen Jln.Kayu Besar No. 20 Jakarta Barat;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian sekitar tanggal 13 Maret 2015, terdakwa SUYATNO alias GIMO disuruh oleh FREDI BUDIMAN untuk menerima 1.500 gram Narkotika jenis Shabu dari seseorang yang tidak dikenal di Kampung Rambutan, Jakarta Timur, saat itu diantar oleh JOHNI SUHENDRA alias LATIF dengan menggunakan mobil Toyota Fortuner B 1414 JN disimpan di gedung bekas pabrik garmen di lantai 2 A jalan Kayu Besar No.20 Jakarta Barat..Selanjutnya FREDI BUDIMAN menyuruh terdakwa SUYATNO alias GIMO untuk memilah agar dari 500 gram Narkotika Shabu dibagi menjadi 6 plastik yang terdiri 4 plastik @ berisi 1 ons Shabu dan 2 plastik @ berisi 50 gram shabu;-----
- Kemudian sekitar tanggal 16 Maret 2015, terdakwa SUYATNO alias GIMO disuruh FREDI BUDIMAN meminta kunci ruangan penyimpanan Ecstasy kepada JOHNI SUHENDRA als LATIF untuk mengambil 10.000 butir Ecstasy yang disimpan oleh terdakwa SUYATNO alias GIMO di salah satu ruangan di lantai 2 gedung A di bekas pabrik garmen Jl. Kayu Besar No. 20 Jakarta Barat. Kemudian terdakwa SUYATNO alias GIMO menyerahkan 10.000 butir Ecstasy tersebut kepada seseorang yang tidak dikenalnya dibawah jembatan layang Cengkareng Jakarta Barat;-----
- Kemudian sekitar tanggal 17 Maret 2015 Terdakwa SUYATNO ALIAS GIMO melakukan pekerjaan dari FREDY mengambil 1,5 ons Narkotika jenis shabu dari salah satu ruangan di lantai 2 Gedung A bekas pabrik garmen Jalan Kayu besar No. 20 Jakarta Barat . setelah itu Narkotika jenis shabu tersebut dikemas menggunakan dus makanan dibawa ke Cilacap untuk seseorang yang tidak dikenalnya di dekat Indomaret didekat alun-alun Cilacap Jawa Tengah;-----
- Kemudian sekitar tanggal 20 MARET 2015 Terdakwa SUYATNO alias GIMO disuruh FREDI BUDIMAN untuk mengambil 10.000 butir ecstasy dari JOHNI SUHENDRA alias LATIF didaerah bekas pabrik garmen Jalan Kayu Besar No.20 Jakarta untuk diserahkan kepada seseorang yang tidak dikenalnya dipinggir Jalan depan Carrefour Taman Palem Jakarta Barat;-----

hal 11 dari 24 hal Perkara No.42/PID/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Kemudian sekitar tanggal 21 Maret 2015 Terdakwa SUYATNO alias GIMO melakukan pekerjaan dari FREDI BUDIMAN satu ruangan di lantai 2 Gedung A bekas pabrik garmen Jl. Kayu besar No.20 Jakarta Barat kemudian, dikemas menggunakan dus kemudian pada kemasannya ditulis nama seseorang yang tidak diketahuinya lagi. Setelah itu Terdakwa SUYATNO alias GIMO mengirim 1 ons shabu lagi kepada seseorang yang tidak dikenalnya di Surabaya melalui ekspedisi kereta api di Kampung Bandan Jakarta Utara ;-----
- Kemudian sekitar 24 Maret 2015 sekitar jam 07.00 wib FREDI BUDIMAN berkomunikasi dengan OLKI SAPUTRA (DPO) teman dari HENNY CHRISTOFFEEL (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang mana saat itu OLKI SAPUTRA meminta agar dikirim 1,5 ons shabu dialamatkan ke atas nama YUNITA.P (nama samaran) Jalan Kijang I Selatan No.24 A Kelurahan Birobuli Selatan Palu Selatan dan 2 ons Narkotika jenis ke atas nama JOHN (nama samaran) Jalan Jeruk No.15 Kelurahan Siranindi Kecamatan Palu Barat;-----
- Kemudian sekitar tanggal 25 Maret 2015 Terdakwa SUYATNO ALIAS GIMO disuruh oleh FREDI BUDIMAN untuk mengirim 2(dua) ons shabu dan 1,5 (satu koma lima) ons Shabu ke Palu yang alamatnya di SMS oleh FREDI BUDIMAN dengan cara sebagai berikut :-----
 - Sekitar pukul 07.00 WIB Terdakwa SUYATNO ALIAS GIMO disuruh FREDI BUDIMAN untuk mengirim 2 ons Shabu ke atas nama “ JHON Jalan jeruk Nomor 15 Kelurahan Siranindi Kecamatan Palu Barat dan 1,5 ons Shabu ke atas nama YUNITA .P Jalan Kijang I Selatan No.24.A Kelurahan Birobili Selatan Palu Selatan (Sulteng) sedangkan alamat pengirimnya agar dibuat fiktif ;-----
 - Sekitar pukul 09.00 WIB Terdakwa SUYATNO alias GIMO bertemu JOHNI SUHENDRA alias LATIF di gedung C bekas pabrik garmen Jalan Kayu Besar kemudian menyerahkan 4 buah cincin batu akik kepada GIMO sambil berkata “ MO KAMU KAN MAU KIRIM KE PALU INI ADA TITIPAN CINCIN SURUH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MASUKIN DALAM PAKET YANG DIKIRIM KE PALU kemudian Terdakwa SUYATNO ALIAS GIMO pergi ke gedung A untuk mengambil dari mengemas shabu yang akan dikirim ke Palu sebagai berikut :

⇒ 2 Ons narkotika jenis Shabu dan 4 buah cincin batu akik dikemas menggunakan kardus, kemudian kemasannya ditulis menggunakan spidol dialamatkan kepada JHON Jl. Jeruk Nomor 15 Kelurahan Siranindi Kecamatan Palu Barat, sedangkan pengirimnya ditulis ANDREAS K Jl. Palem lestari Blok AA No 27 Cengkareng, kemudian sekitar pukul 11.15 WIB terdakwa SUYATNO alias GIMO mengirimnya melalui Expedisi JNE Ruko CBD Blok E2 No 5, Cengkareng, Jakarta Barat dan diberi tanda terima berupa resi nomor CGKD302156662615, kemudian dikirim melalui SMS kepada FREDI BUDIMAN.;-----

⇒ 1,5 ons Narkotia jenis Shabu dikemas menggunakan kardus, kemudian kemasannya ditulis menggunakan spidol dialamatkan kepada YUNITA. P Jalan Kijang I Selatan No 24A Kelurahan Birobuli Selatan, Palu Selatan (Sulteng), sedangkan alamat pengirim paket ditulis HENGKY WIJAYA Rukan Hawaii Blok A No 9 Cengkareng, Jakarta Barat, HP 089663542256, kemudian sekitar pukul 12.00 WIB terdakwa SUYATNO alias GIMO terima berupa resi nomor CGK5H00413017115, kemudian dikirim melalui SMS kepada FREDI BUDIMAN.;-----

- Kemudian sekitar tanggal 25 Maret 2015, terdakwa SUYATNO alias GIMO disuruh JOHNI SUHENDRA als LATIF untuk mengambil 1 ons Narkotika jenis Shabu dari bawah tumpukan kaos merah di Ruko CBD Cengkareng Jakarta Barat untuk diserahkan kepada seseorang yang tidak dikenal di Alfamart dekat Terminal Bus Cilacap, Jawa Tengah. Selanjutnya :-----

⇒ FREDI BUDIMAN menyuruh JOHNI SUHENDRA als LATIF untuk menyerahkan 4 buah cincin batu akik kepada terdakwa SUYATNO als GIMO untuk dikirim ke Palu;-----

hal 13 dari 24 hal Perkara No.42/PID/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



⇒ Terdakwa FREDI BUDIMAN menyuruh JOHNI SUHENDRA als LATIF untuk menyerahkan 1 ons Shabu kepada SUYATNO als GIMO dengan cara menyuruh SUYATNO als GIMO untuk mengambil 1 ons Shabu yang berada di bawah tumpukan 1 lusin kaos merah di Ruko CBD Mutiara Taman Palem, Jakarta Barat;---

- Kemudian Tim Direktorat Narkoba Polda Palu melakukan control terhadap pengiriman paket 2 ons Narkotika jenis Shabu yang dilakukan oleh terdakwa SUYATNO alias GIMO yang dialamatkan kepada JHON Jl.Jeruk Nomor 15 Kelurahan Siranindi Kecamatan Palu Barat sedangkan pengiriman ditulis ANDREAS Jl Palem Lestari Blok AA No 27 Cengkareng, yang dikirim melalui Expedis JNE Ruko CBD Blok E2 No 5, Cengkareng, Jakarta Barat Resi Nomor CGKD302156662615, namun tidak diketahui siapa penerimanya, sehingga barang bukti Narkotika jenis shabu tersebut diserahkan ke tim penyidik Direktorat Narkoba Bareskrim Polri:-----

- Kemudian tim Direktorat Narkoba Polda Palu pada tanggal 27 Maret 2015 telah menangkap ADRIANO ADNAN alias ANO (Terdakwa dalam berkas tersendiri) yaitu orang yang diperintah oleh Sdri. HENNY CHRISTOFFEL untuk mengambil 1,5 ons narkotika Shabu di Ekspedisi JNE Kota Palu yang dikirim oleh terdakwa SUYATNO alias GIMO.-----

- Kemudian sekitar tanggal 28 Maret 2015 sekitar pukul 17.30 WIB, terdakwa FREDI BUDIMAN menelpon dan menyuruh terdakwa SUYATNO als GIMO untuk menjemput HENNY CHRISTOFFEL di depan Carefour Mutiara Taman Palem untuk diantar ke Hotel Aston, Cengkareng ;-----
- Bahwa barang bukti Narkotika yang terkait dengan perbuatan pidana terdakwa SUYATNO alias GIMO adalah:-----

- 150 (seratus lima puluh) gram Narkotika jenis shabu yang disita dari ADRIANO ADNAN,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Hasil obat dan makanan palu telah melakukan pemeriksaan /pengujian Nomor: PM.01.05,1041 .05. 15.0534 tanggal 26 Mei 2015, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Palu telah melakukan pemeriksaan/pengujian laboratorium atas barang bukti yang disita dari ADRIANO ADNAN alias ANO barang bukti berupa serbuk kristal warna putih transparan diperoleh " Positif Metamfetamin", termasuk pada dalam Daftar Narkotika Gbtongan I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;-----

- 200 (dua ratus gram) Narkotika jenis shabu berdasarkan Hasil Pemeriksaan/Pengujian Nomor:PM.01.05.1041.05.15,0535 tanggal 26 Mei 2015, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Palu telah melakukan pemeriksaan/pengujian laboratorium atas serbuk kristal wama putih transparan diperoleh " Positif Metamfetamin", termasuk pada dalam Daftar Narkotika Golongan I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----
- Narkotika yang ditemukan pada Gedung bekas pabrik garmen di Jl. Kayu Besar No. 20, Cengkareng yaitu 11 buah plastik klip berisi Kristal putih dengan berat brutto seluruhnya 700 gram, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 1327/ NNF/2015 tanggal 05 Mei 2015 dari Puslabfor Bareskrim Polri bahwa setelah dilakukan **pemeriksaan** secara laboratories hasilnya adalah mengandung metamfetamina - terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika;-----

hal 15 dari 24 hal Perkara No.42/PID/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam Pidana menurut pasal 112 ayat (2) Jo pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No 35 tahun 2009 tentang narkotika;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Nomor: Reg.Perkara :PDM-/JKT.BRT/08/2015 yang pada pokoknya menuntut:

1. Menyatakan Terdakwa SUYATNO ALIAS GIMO terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana dalam dakwaan Primair pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUYATNO ALIAS GIMO dengan pidana mati ;-----
3. Menyatakan barang bukti berupa: -----
 - Point 1 sampai dengan 3 dirampas untuk dimusnahkan;-----
 - Point 4 dikembalikan kepada Terdakwa SUYATNO ALIAS GIMO;-----
 - Point 5 sampai dengan 28 dipergunakan dalam perkara Johni Suhendra Alias Latif;-----
 - Point 29 sampai dengan 30 tetap terlampir dalam berkas perkara;----
 - Point 31 sampai dengan 36 dirampas untuk dimusnahkan ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Jakarta Barat telah menjatuhkan putusannya dengan Nomor :1426/Pid.Sus/2015/PN.JKT.BRT tanggal 04 Januari 2016 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:-----

1. Menyatakan Terdakwa SUYATNO ALIAS GIMO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum Melakukan Pemufakatan Jahat Menjadi Perantara dalam jual beli , Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram “;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUYATNO ALIAS GIMO tersebut, dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000,000 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;-----
3. Menetapkan lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan dalam rumah tahanan agar dikurangkan seluruhnya terhadap pidana penjara yang dijatuhkan ;-----
4. Menetapkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa :-----
 1. 1 (satu) buah Handphone Nokia Simcard 083862250001 dan 08386 225 0002;-----
 2. 1(satu) buah Hp Handphone Nokia tanpa simcard;-----
 3. Simcard XL Nomor 08962111413539139398;-----

Dirampas untuk dimusnahkan;-----

4. KTP DKI Jakarta Nomor 3578150305690001 An. SUYATNO dikembalikan kepada Terdakwa SUYATNO ALIAS GIMO ;

hal 17 dari 24 hal Perkara No.42/PID/2016/PT.DKI



5. 1 (satu) buah kantong biru bertuliskan RAINCOAT berisi 7 (tujuh) buah plastik bening berisi kristal warna putih dengan berat brutto seluruhnya 700 gram (sisa lab. seluruhnya dengan berat netto 4,7362 gram);-----
6. 11 (sebelas) buah plastik transparan berisi serbuk putih dengan berat brutto seluruhnya 1.100 gram (sisa lab. seluruhnya berat netto 27 gram);--
7. 2 (dua) buah kaleng plastik berisi 1 (satu) bungkus transparan berisi serbuk putih dengan berat brutto seluruhnya 1.400 gram (sisa Lab. seluruhnya berat netto 27 gram);-----
8. 4 (empat) buah kaleng plastik berisi 1 (satu) bungkus transparan berisi serbuk putih dengan berat brutto seluruhnya 200 gram (sisa Lab. seluruhnya berat netto 46 gram);-----
9. 5 (lima) bungkus plastik transparan berisi serbuk putih dengan berat brutto seluruhnya 1.400 gram (sisa Lab. seluruhnya berat netto 59 gram);-----
10. 3 (tiga) bungkus plastik transparan berisi serbuk putih dengan berat brutto seluruhnya 3.000 gram (sisa Lab. seluruhnya berat netto 46 gram);-----
11. 5 (lima) bungkus plastik transparan berisi serbuk coklat, orange, merah dan biru dengan berat brutto seluruhnya 5.000 gram (sisa Lab. seluruhnya berat netto 0,8436 gram);-----
12. 2 (dua) buah karung bertuliskan beras Bulog berisi kristal warna transparan dengan berat brutto seluruhnya 100.000 gram (sisa Lab. seluruhnya berat netto 0,8570 gram);-----
13. 1 (satu) buah jerigen berisi cairan bening dengan berat brutto seluruhnya 5.000 ml (sisa Lab. seluruhnya berat netto 1,6220 gram);-----
14. 1 (satu) buah jerigen berisi cairan bening dengan berat brutto seluruhnya 5.000 ml (sisa Lab. seluruhnya berat netto 0,9742 gram);-----
15. 1 (satu) unit mesin cetak ektasy;-----
16. 1 (satu) unit timbangan merk Acis;-----
17. 1 (satu) unit timbangan manual merk Lion Star;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18.1 (satu) unit blender merk Maspion;-----

19.1 (satu) unit Mixer merk Maspion;-----

20.1 (satu) gulung kertas alumunium foil;-----

21.3 (tiga) buah penyaring;-----

22.1 (satu) buah alat pres plastik merk Bio-L;-----

23.1 (satu) buah timbangan digital merk Tanita;-----

24.1 (satu) bungkus plastik klip ukuran 11x17 cm;-----

25.1 (satu) buah Microware merk Sharp;-----

26.1 (satu) buah alat pres merk Matsunaga;-----

27.1 (satu) buah buku tabungan Tahapan BCA Nomor rekening 531059275
atas nama SUYATNO;-----

28.1 (satu) buah paspor BCA platinum nomor 6019004516845318;-----

Dipergunakan dalam perkara Johni Suhendra Alias Latif;-----

29.1 (satu) lembar foto copy resi nomor CGK5H00413017115;-----

30.1 (satu) lembar foto copy resi nomor CGK5HD302156662615;-----

Tetap terlampir dalam perkara berkas perkara;-----

31.1 (satu) buah dus dililit lakban coklat : 2 (dua) buah plastik klip berisi
kristal putih shabu berat brutto 150 gram (sisa lab. seluruhnya berat
netto 147,5975
gram);-----

32.1 (satu) buah telepon merk Panasonic warna
merah;-----

33.1 (satu) potong kain warna
biru;-----

34.1 (satu) potong kain motif
kembang;-----

35.1 (satu) buah Handphone Nokia type 105 hitam simcard 081357281880;

36.1 (satu) buah kardus coklat berisi;-----

a. 1 (satu) lembar amplop coklat yang berisi;-----

- 2 (dua) buah plastik klip berisi kristal putih shabu dengan
berat brutto seluruhnya 200 gram (sisa lab.seluruhnya berat
netto 197,5971
gram);-----

hal 19 dari 24 hal Perkara No.42/PID/2016/PT.DKI



- 4 (empat) buah cincin batu dalam kotak terbungkus kertas putih;----

- b. 1 (satu) potong kain warna biru;-----
- c. 1 (satu) potong kain motif bergaris;-----
- d. 1 (satu) buah sparepart merk Denso;-----
- e. 1 (satu) buah starefoam;-----

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;-----

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,-
(lima ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tersebut Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 5 Januari 2016 dan pernyataan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 7 Januari 2016;-----

Menimbang, bahwa Relas Pemberitahuan Penyerahan Memori Banding menerangkan bahwa pada tanggal 1 Pebruari 2016 Penuntut Umum telah memberitahukan dan menyerahkan memori Banding tertanggal 29 Januari 2016 atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor :1426/Pid.Sus/ 2015/ PN.JKT.BRT tanggal 04 Januari 2016 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 3 Pebruari 2016;-----

Menimbang, bahwa Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara kepada Terdakwa dan Penuntut Umum masing-masing pada tanggal 19 Januari 2016 telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara banding selama 7 (tujuh) hari sebelum perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi;-----

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat sebagaimana menurut Undang-undang, maka dengan demikian permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan yang terdiri dari Berita Acara Pengadilan Tingkat Pertama, Memori Banding dari Penuntut Umum Surat-surat bukti/barang bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor :1426/Pid.Sus/2015/PN.JKT.BRT tanggal 04 Januari 2016 maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut ;-----

Menimbang , bahwa dalam memori banding Penuntut Umum tersebut telah mengajukan keberatan/alasan yang pada pokoknya Judex facti dalam memeriksa dan mengadili serta memutus perkara Terdakwa kurang memperhatikan keadaan yang menyertai perbuatan Terdakwa sehingga putusan tersebut tidak memenuhi rasa keadilan yang hidup dan tumbuh serta berkembang didalam masyarakat dan karena kurang mencerminkan semangat memerangi bandar narkoba dan harus membuat jera pelaku tindak pidana ;----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan yang terdiri dari Berita Acara Pengadilan Tingkat Pertama, Memori Banding dari Penuntut Umum Surat-surat bukti/barang bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor :1426/Pid.Sus/2015/PN.JKT.BRT tanggal 04 Januari 2016 maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini telah sesuai dengan rasa keadilan karena terdakwa telah melakukan perbuatan-perbuatan yang berkaitan dengan Narkoba yang terdiri dari menawarkan untuk dijual ,menjual, membeli, menerima,menjadi perantara dalam jual beli,menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tidak dilengkapi dokumen atau perizinan sesuai dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku dengan demikian Majelis Hakim

hal 21 dari 24 hal Perkara No.42/PID/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berpendapat unsur-unsur tersebut telah terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap keseluruhan unsur-unsur yang terdapat didalam dakwaan Penuntut Umum telah dapat dibuktikan maka dengan demikian Terdakwa akan dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan atas alasan tersebut diatas maka selanjutnya berpendapat bahwa apa yang menjadi dasar seperti disebutkan dalam memori bandng Penuntut Umum, menurut hemat Majelis Hakim tingkat Banding telah cukup dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama oleh karenanya Pengadilan Tinggi/Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa materi pertimbangan dan amar putusan Pengadilan Tingkat Pertama dinilai telah tepat dan benar secara yuridis dan telah memenuhi rasa keadilan;-----

Selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding membenarkan dan menyetujui materi putusan tersebut serta mengambil alih sebagai pendapat Pengadilan Tingkat Banding dalam mengadili perkara ini;-----

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 1426/Pid.Sus/2015/PN. JKT.BRT tanggal 04 Januari 2016 dapat dipertahankan dan haruslah **dikuatkan** ;-----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dalam status tahanan, maka sesuai pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 242 KUHAP, maka Pengadilan Tingkat Banding berpendapat agar Terdakwa tetap ditahan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan ketentuan hukum yang bersangkutan terutama pasal 114 ayat (2) huruf a Jo pasal 132 ayat (1) Undang undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan segala ketentuan lain yang bersangkutan;-----

MENGADILI

- Menerima permintaan banding Penuntut Umum tersebut ;-----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 1426/Pid.Sus/2015/PN. JKT.BRT tanggal 04 Januari 2016 yang dimintakan banding tersebut;-----
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari KAMIS tanggal 10 Maret 2016 oleh kami H. AMIR MADDI, SH. MH Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta selaku Hakim Ketua H.SAPARUDDIN HASIBUAN,SH.MH dan ACHMAD SUBAIDI,SH MH para Hakim Tinggi selaku Hakim Anggota, yang berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 42/PID/2016/PT.DKI tanggal 15 Pebruari 2016 ditunjuk selaku Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam pengadilan tingkat banding dan putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari RABU tanggal 16 Maret 2016 oleh Hakim Ketua yang didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh TIUR NIMAR SIREGAR, SH.MH Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa ;-----

hal 23 dari 24 hal Perkara No.42/PID/2016/PT.DKI



HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA ,

1. H.SAPARUDDIN HASIBUAN,SH.MH

H. AMIR MADDI, SH. MH

2. ACHMAD SUBAIDI,SH MH

PANITERA PENGANTI

TIUR NIMAR SIREGAR, SH.MH